

Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar

Nurul Ansaria Iksan^{1*}, Ihyani Malik², Nur Khaerah³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to determine how government organisations collaborate to control illegal parking in Makassar City. This type of research uses qualitative methods. The research results show that the Transportation Service, Head of the Makassar City Civil Service Police Unit, and the Greater Makassar Parking Regional Company (PD), which hold joint meetings two to three times per month, need to be improved. The reason is that there are still many problems in the field. This problem includes the number of vehicles parked on the side of the road. Apart from that, the joint operations between these agencies still cannot be resolved because the relevant parties have not maximised their operational schedules. Other problems include a lack of road signs. The process of implementing management and evaluation between agencies has been effective. However, these authorities have not run smoothly, such as regulating parking lots and acting against motorists has not yet become a deterrent for the community. It is hoped that the Transportation Department will be more assertive in dealing with problems.

Keywords: *collaboration, government organisation, illegal parking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar, dan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yang melakukan rapat bersama sebanyak dua sampai tiga kali per bulan perlu ditingkatkan. Alasannya, masih banyak masalah yang sering terjadi di lapangan. Masalah tersebut seperti masih maraknya kendaraan yang parkir dipinggir jalan. Selain itu, operasi bersama yang dilakukan antara instansi ini masih belum bisa teratasi karena pihak terkait belum memaksimalkan jadwal operasi mereka. Masalah lain seperti kurangnya rambu rambu yang ada di jalan. Adapun proses pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi antara instansi sudah efektif. Namun demikian, wewenang tersebut belum berjalan dengan lancar seperti pengaturan lahan parkir serta penindakan terhadap pengemudi masih belum menjadi efek jera bagi masyarakat. Dinas Perhubungan diharapkan harus lebih tegas dalam menangani masalah yang terjadi.

Kata kunci: kolaborasi, organisasi pemerintah, parkir liar

* nurulansaria@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara komsumtif, salah satunya dengan melihat peningkatan jumlah kendaraan di Kota Makassar. Peningkatan akan jumlah kendaraan di Kota Makassar mencapai 1,7 juta unit per tahun 2021. Tingginya kebutuhan akan mobilitas masyarakat dibarengi kecenderungan manusia untuk membeli kendaraan kerap menimbulkan meningkatnya kepemilikan kendaraan yang menjadi masalah sosial karena ditahun yang sama jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang artinya pengguna kendaraan lebih tinggi jika dibandingkan dengan populasi penduduk.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Karena ada saatnya kendaraan berhenti dan menjadikan tempat parkir sebagai unsur penting dalam *transportasi* (Ionita et al., 2018). Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia akibat meningkatnya pengguna transportasi yaitu merupakan kemacetan lalu lintas.

Membahas mengenai Kemacetan lalu lintas, di Kota Makassar terdapat beberapa kasus penyebab terjadinya

kemacetan, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas yaitu dikarenakan adanya parkir liar. Parkir liar merupakan suatu keadaan dimana adanya kegiatan parkir di sembarang tempat secara ilegal atau tidak resmi, adanya pengakuan lahan secara sepihak pada rumah, toko, bahkan bahu jalan sebagai sasaran tempat lahan parkir.

Dengan keberadaan parkir liar ini cukup mengganggu aktivitas kelancaran lalu lintas khususnya pada pengguna jalan raya. Penyempitan jalan akibat keberadaan parkir liar ini mempengaruhi pergerakan kendaraan pada jam-jam tertentu, dan tentu saja banyak pengendara mengalami kerugian karena merasa terganggu akibat parkir yang tidak teratur dan memakan badan jalan, sehingga mengalami kemacetan. Hal tersebut terus mendapati keluhan oleh masyarakat.

Kondisi pelayanan parkir yang kurang baik mengharuskan pemerintah meningkatkan perbaikan sistem pelayanan perparkirannya. Seperti diketahui kelancaran lalu lintas akan berjalan dengan baik apabila dilakukan penertiban parkir. Satuan Polisi Pamong Praja selaku yang bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta Dinas Perhubungan Kota Makassar berdasarkan Perwali Kota Makassar Nomor 96 tahun 2016

Pasal 4 dalam hal perpustakaan juga diberikan wewenang mengatur dalam hal retribusi parkir sebagai penyedia fasilitas serta pelayanan parkir sebaiknya menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas serta guna pencegahan gangguan arus lalu lintas yang faktanya masih banyak pengendara yang tidak mengikuti aturan yang berlaku seperti rambu larang berhenti, rambu larang stop, rambu larang parkir.

Pemerintah sebagai penyedia layanan, bertanggung jawab tentunya lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Diketahui kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat (Mustari, 2015). Berdasar dari situlah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara langsung mengenai pengelolaan perpustakaan di Kota Makassar tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar.

Pengelolaan parkir pada tepi jalan umum (TJU) diketahui sebelumnya di kelola oleh PD Parkir Makassar Raya. Namun, berdasarkan informasi yang di peroleh dan berdasarkan arahan dari Walikota pada februari 2022, tercatat

ada 1.141 titik tepi jalan untuk sementara ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, sementara untuk pengelolaannya di tangani oleh PD Parkir Makassar Raya.

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya diberikan wewenang untuk mengatur pemarkiran di Kota Makassar, PD Parkir Makassar Raya didirikan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai Sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perpustakaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan perpustakaan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar, Pasal 9 menyebutkan beberapa Larangan dan Kewajiban dalam berpustakaan yaitu dilarang menempatkan kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang telah ditetapkan, dilarang mengotori/merusak tempat parkir, dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perpustakaan pada tempat parkir kecuali mendapat izin direksi.

Di Kota Makassar terkait masalah perparkiran masih banyak yang perlu di benahi termasuk penertiban dalam berparkir. Dari pernyataan diatas diketahui bahwa dilarang menempatkan kendaraan di luar tempat parkir yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan tersebut sudah menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukan lagi hal yang harus disepelekan ataupun di lumrahkan, karena menghambat kelancaran dalam berlalu lintas. Sehingga masalah mengenai maraknya parkir liar terus menerus terulang kerap menjadi topik pembahasan pemberitaan setiap tahunnya di Kota Makassar.

Dalam penanggulangan Parkir liar dilakukan berbagai alternatif salah satunya dengan melakukan kolaborasi. Pengelolaan perparkiran tidak mudah dilakukan oleh satu organisasi pemerintah saja karena pelayanannya yang bersifat publik sehingga membutuhkan banyak tenaga untuk melakukannya, alasan lainnya yaitu Pemerintah Kota Makassar sudah menetapkan kebijakan masing-masing dalam mengatur masalah perparkiran yang dikelola oleh beberapa organisasi pemerintah. Oleh karena itu membutuhkan kemampuan khusus dalam pelaksanaan untuk mengatasi pelanggaran parkir dengan melakukan kolaborasi atau kerja sama oleh

beberapa organisasi pemerintahan dalam hal membantu pengelolaan pelayanan perparkiran sesuai dengan fungsi yang diemban masing-masing pihak.

Definisi Kolaboratif organisasi tidak lain yaitu bekerjasama dalam usaha penggabungan beberapa pemikiran. Dalam hal ini kolaborasi dapat terjadi selama proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Kolaborasi menawarkan hasil yang lebih efektif, selama dalam pencapaian pemecahan masalah dapat bekerja sama, karena kolaborasi tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri.

Berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota Makassar, maka disadari bahwa pentingnya pengelolaan dalam penertiban perparkiran, setelah ditemukan kegiatan parkir liar di beberapa kawasan di Kota Makassar. Keterbatasan pemerintah dalam hal sumber daya maupun jaringan, serta keterkaitan antar pihak mengharuskan pemerintah melakukan kolaborasi antar organisasi pemerintah atau *stakeholder* guna kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada dasarnya melatarbelakangi topik ini untuk dikaji. Dalam penelitian ini organisasi pemerintah yang dilibatkan yaitu kolaborasi antar Dinas

Perhubungan Kota Makassar, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar, dan PD Parkir Makassar Raya.

METODE

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal. Adapun lokasi Penelitian bertempat di Dinas Perhubungan Kota Makassar Jalan Mallengkeri Raya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Satpol PP) Jalan Ahmad Yani, dan PD Parkir Makassar Raya Jalan Hati Mulia Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi ini karena, dalam penelitian ini, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan PD Paarkir Makassar Raya berperan penting dan bertanggung jawab serta berhubungan langsung dalam Perparkiran di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan penelitian kualitatif berupa data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dan menggambarkan perilaku secara detail mengenai masalah yang akan diteliti sehingga hasil penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan

proses mengupas suatu fenomena atau objek yang dapat mengembangkan pengetahuan yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam melibatkan semua pihak atau aspek yang berkaitan. Adapun informan penelitian dalam penelitian mengenai kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar menggunakan tehnik *Snowball* yaitu pada tehnik ini jumlah informan akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu Observasi merupakan melakukan pengamatan langsung di lapangan pada lokasi penelitian terhadap suatu objek pengamatan tempat yang sama ataupun berbeda. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai non partisipan, karena dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP), dan PD Parkir Makassar Raya, di Kota Makassar. Peneliti hanya melakukan kunjungan dan mengamati langsung untuk mengetahui kondisi dari objek lapangan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara langsung

mengajukan pertanyaan kepada informan dari aparat dan masyarakat yang terkait mengetahui dan memahami terkait kasus yang diteliti. Dalam hal ini peneliti selaku pengumpul data menyiapkan pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang telah dipilih, dan diolah kebenarannya atau informasi yang dikumpulkan yang terdapat di lapangan selama penelitian di Dinas Perhubungan Makassar, Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP), dan PD Parkir Makassar Raya, di Kota Makassar, dengan menyertakan bukti nyata yang dapat dipercaya dengan pemberian atau pengumpulan bukti berupa gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.

Teknik analisis teknik analisis data merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai akhir, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data. Teknik Pengabsahan Data digunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut (Sugiyono, 2019), diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa tehnik pengumpulan data. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik,

triangulasi waktu dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu kolaborasi dalam pembinaan organisasi merupakan suatu isu yang amat penting di mana kolaborasi diletakkan sebagai aspek fundamental sekaligus sebagai karakter pokok dari pembinaan organisasi. Kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu usaha penuh kepercayaan yang didasarkan atas tidak adanya kecurigaan dan kedewasaan pengertian atas peranan-peranan dan penugasan-penugasan. Usaha ini lebih bersifat demokratis dan partisipatif. Dengan demikian, pada suatu kasus tertentu kolaborasi dapat berarti keinginan untuk bertoleransi kepada tindakan-tindakan yang cepat dan resmi dari pimpinan yang menginginkan perubahan dan pembaharuan yang telah direncanakan. Kolaborasi terus berkembang dalam pemerintahan karena adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, dimana penanganan suatu masalah publik

sangat sulit dilakukan oleh satu institusi pemerintah saja, melainkan memerlukan kolaborasi agar permasalahan publik dengan segala kompleksitasnya dapat teratasi dengan baik. Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar, dan PD Parkir yang terlibat dalam kolaborasi harus menyadari peran masing-masing demi tercapainya tujuan kolaborasi. Kerja sama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerja sama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam upaya tersebut ada terkandung tindakan bersama atau terkoordinasi yang dilakukan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama tim tersebut.

Penanggulangan parkir liar di Kota Makassar merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh banyak organisasi perangkat daerah atau SKPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antar organisasi dalam penanggulangan parkir liar. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi antarorganisasi dalam penanggulangan parkir liar yang dideskripsikan sebagai berikut:

Commitment to a Common Purpose

Level komitmen memengaruhi keberhasilan dan kegagalandalam kolaborasi, level komitmen yang rendah dipahami sebuah masalah dalam kolaborasi (Yafee dalam Ansel dan Gash, 2007). Level komitmen sendiri sangat dipengaruhi oleh kepercayaan *stakeholder* terhadap *collaborative governance* tersebut, kepercayaan tersebut dibentuk dari bagaimana perspektif dan kepentingan *stakeholder* diperhatikan dalam kolaborasi dan bagaimana kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam kolaborasi tersebut (Ansel dan Gash, 2007).

Koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan PD Parkir Makassar Raya dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah melaksanakan rapat bersama guna terwujudnya perparkiran yang tertata rapi di Kota Makassar dengan tujuan agar kemacetan di sepanjang jalan protokol di Kota Makassar dapat teratasi. Adapun hasil rapat yang dilakukan Dinas Perhubungan, PD Parkir dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar yang membahas mengenai penanggulangan parkir liar di tepi jalan kota Makassar dan menjadikan ruas jalan protokol menjadi kawasan bebas parkir telah

mengeluarkan Perwali nomor 64 tahun 2011 tentang Larangan Parkir di sepanjang bahu Jalan A.P.Pettarani, Jalan Ahmad Yani, Urip Sumoharjo, Ratulangi, dan Sultan Alauddin, hal ini dilakukan karena volume jalan yang sangat terbatas, ini dijadikan pedoman oleh masing-masing instansi kemudian dijadikan kebijakan yang tentunya juga dijalankan secara bersama di lapangan melalui petugas-petugas yang ada di lapangan.

Trust Among the Participants

Trust among the participants didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk

menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

Operasi bersama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar dan PD Parkir Makassar Raya menertibkan daerah yang paling rawan macet seperti yang terjadi pada Jalan A.P.Pettarani, Pengayoman, Urip Sumoharjo, Ratulangi, dan Perintis Kemerdekaan sehingga belum bisa teratasi secara baik dan pihak terkait akan tanggu jawab belum bisa memaksimalkan jadwal operasi yang mereka lakukan dan kurangnya pemasangan rambu rambu lalu lintas yang ada di jalan raya kota Makassar, selain itu kita bisa melihat hari ini titik-titik tersebut masih saja sering terjadi kemacetan dikarenakan kurangnya kesadaran dari pengendara itu sendiri yang tidak sabar akan kemacetan tersebut sehingga pengendara satu dengan yang lainnya saling menerobos satu sama lain dan terjadilah kemacetan yang berkepanjangan.

Access to Authority

Access to authority yakni tersedianya standar-standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Bagi kebanyakan *network*, *Network* tersebut harus memberi kesan kepada

salah satu anggota *network* untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan atau menjalankan pekerjaannya dan bagaimana landasan hukum, prioritas isu program kebijakan dalam Penertiban Parkir liar di Kota Makassar.

Penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan, dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar dan PD Parkir Makassar Raya yang diutamakan seperti Jl A. P. Pettarani, Jl Ahmad Yani, Jl Urip Sumoharjo, Jl Ratulangi, dan Jl Sultan Alauddin sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 64 tahun 2011 tentang larangan parkir pada 5 ruas jalan protokol masih perlu ditingkatkan mengenai komunikasinya agar supaya pihak instansi yang terkait dapat bekerja sama sehingga penertiban perparkiran di bahu jalan dan trotoar dapat berjalan dengan baik, selain itu pihak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar bertindak tegas kepada para pedagang kaki 5 (PK5) yang kerap kali berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan karena bisa menghambat arus lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan.

Distributive Accountability

Distributive accountability/Responsibility, yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan; dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai tujuan. Bagaimana Proses pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar, dan PD Parkir Makassar Raya dalam Program kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar.

Pembagian segi pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi antara Dinas Perhubungan, dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar dan PD Parkir Makassar Raya, yang dimana kewenangan Dinas Perhubungan yaitu mengatur mengenai batas-batasan parkir dan penindakan terhadap pengendara yang memarkir kendaraannya di bahu jalan. Sedangkan PD Parkir Makassar

raya berwenang untuk mengelola retribusi parkir dan memberikan pembinaan kepada para juru parkir yang berbuat curang. Pembagian wewenang ini sesuai dengan teori Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa pembagian kerja atau wewenang ialah secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Pembagian wewenang ini sudah cukup bagus tetapi menurut peneliti masih perlu ditingkatkan selain dari penataan lahan parkir maupun dari pembinaan para juru parkir serta PD Parkir lebih memperhatikan para juru parkir yang sering kali menaikkan tarif parkir diluar dari ketentuan yang ditetapkan. Selain itu dibutuhkan juga kerjasama dari pihak-pihak yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Satuan Lalu Lintas untuk ikut membantu menertibkan pengendara yang masih memarkir kendaraannya di bahu jalan dan para juru parkir yang menaikkan tarif parkir serta para pedagang kaki lima (PK5) yang kerap kali berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kolaborasi Organisasi dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar

Kolaborasi merupakan upaya dari beberapa pemangku kepentingan untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Definisi Kolaboratif organisasi tidak lain yaitu bekerjasama dalam usaha penggabungan beberapa pemikiran. Dalam hal ini kolaborasi dapat terjadi selama proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Kolaborasi menawarkan hasil yang lebih efektif, selama dalam pencapaian pemecahan masalah dapat bekerja sama, karena kolaborasi tidak bisa di capai jika bekerja sendiri-sendiri. faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan kolaborasi organisasi dalam penertiban parkir liar di kota Makassar.

Faktor pendukung dalam kordinasi antar Lembaga pemerintah dalam menangani parkir liar di Kota Makassar aspek adalah kerjasama antar lembaga, masyarakat dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara lembaga terkait dalam penanganan

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

kasus parkir liar. Dalam hal aspek kerjasama yang dimaksud, peran aktif dari setiap unsur lembaga terkait dalam merencanakan tindakan penertiban sanksi kepada para pelanggar tentunya akan sangat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pembinaan juru parkir juga faktor pendukung yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya ialah memberikan gambaran mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan PD Parkir, menjelaskan tanggung jawab sebagai juru parkir resmi yang terdaftar, dan memberikan baju serta ID card sebagai juru parkir resmi.

Faktor penghambat dalam koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani parkir liar di Kota Makassar adalah sarana, prasarana dan SDM yang belum memadai merupakan salah satu faktor penghambat dari penertiban parkir liar di Kota Makassar. Sarana berupa gembok, rantai untuk kendaraan bahkan hingga mobil patroli yang digunakan belum memadai. Seharusnya terdapat dua mobil patroli yang digunakan saat melakukan operasi penertiban sehingga waktu dan implementasinya lebih efektif dan efisien. Tidak perlu menunggu satu titik selesai dalam menertibkan baru kemudian berpindah, ini bahkan

menyebabkan masyarakat yang melanggar memiliki waktu untuk memindahkan kendaraannya sehingga tidak tertangkap oleh razia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar, maka kesimpulan pada penelitian ini Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dan PD Parkir Makassar Raya seperti dilakukannya rapat bersama yang diadakan 2-3 kali sebulan masih perlu ditingkatkan karna kita bisa lihat masih banyaknya masalah yang sering terjadi di lapangan seperti masih maraknya kendaraan yang parkir dipinggir jalan, selain itu operasi bersama yang dilakukan antara instansi ini masih belum bisa teratasi karena dari pihak terkait yang belum memaksimalkan jadwal operasi yang mereka lakukan dan kurangnya rambu rambu yang ada di jalan dan Proses pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi antara instansi ini sudah efektif, tetapi wewenang tersebut belum berjalan dengan lancar seperti pengaturan lahan parkir serta penindakan terhadap pengendara masih belum menjadi efek jera bagi

masnyarakat maka Dinas Perhubungan harus lebih tegas dalam menangani masalah ini. Faktor pendukung dalam kordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani parkir liar di Kota Makassar aspek adalah kerjasama antar lembaga, masyarakat dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara lembaga terkait dalam penanganan kasus parkir liar. Dalam hal aspek kerjasama yang dimaksud, peran aktif dari setiap unsur lembaga terkait dalam merencanakan tindakan penertiban sanksi kepada para pelanggar tentunya akan sangat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pembinaan juru parkir juga faktor pendukung yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya ialah memberikan gambaran mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan PD Parkir, menjelaskan tanggung jawab sebagai juru parkir resmi yang terdaftar, dan memberikan baju serta *id card* sebagai juru parkir resmi.

Faktor penghambat dalam kordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani parkir liar di Kota Makassar adalah Sarana, prasarana dan SDM yang belum memadai merupakan salah satu faktor penghambat dari penertiban parkir liar di Kota Makassar. Sarana berupa gembok, rantai untuk

kendaraan bahkan hingga mobil patroli yang digunakan belum memadai. Seharusnya terdapat dua mobil patroli yang digunakan saat melakukan operasi penertiban sehingga waktu dan implementasinya lebih efektif dan efisien. Tidak perlu menunggu satu titik selesai dalam menertibkan baru kemudian berpindah, ini bahkan menyebabkan masyarakat yang melanggar memiliki waktu untuk memindahkan kendaraannya sehingga tidak tertangkap oleh razia.

REFERENSI

- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antar organisasi Pemerintah dalam Penertiban Moda Transportasi di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1).
- Choi, S. (2012). Learning Orientation and Market Orientation as Catalysts for Innovation in Nonprofit Organizations. *Nonprofit and voluntary sector quarterly*, 43(2),
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Inklusif, dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Forrer, J., Kee, J., & Boyer, E. (2014). *Governing Cross-Sector Collaboration*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hasibuan, H. S. M. P. (2014). *Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor

- Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1).
- Heryana, A. (2021). *Kepemimpinan Berfikir Sistem: Aplikasi pada Bidang Kesehatan*. Jakarta: e-book.
- Ionita, A., Pomp, A., Cochez, M., Meisen, T., & Decker, S. (2018). Where to Park? predicting Free Parking Spots in Unmonitored City Areas. *Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics*, pp. 1–12.
- Iskandar, A., dkk., (2022). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Dit BSLAK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (pertama). Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Musthain. (2020). *Jumlah Kendaraan Berlebih Biang Macet di Makassar*. Diakses melalui <https://makassarmetro.com/2020/03/05/jumlah-kendaraan-berlebih-biang-macet-di-makassar>
- Nawi, R., & Umar, Z. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Parkir Liar di Kota Makassar. *Sains Indonesia: Jurnal Administrasi Publik dan Politik*, 4(2).
- Nugraha, P. G. (2013). Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 1(4)..
- Nurhamdan, M., Tahir, M., & Nasrulhaq. (2021). Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1).
- Raharjo, P. (2015). Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Prof. Dr. Moestopo*, 3(20).
- Rumantir, M., Warsono, H., Priyadi, B. P., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2021). Road Edge Parking Management Strategy in Semarang City: Collaborative Governance Perspektif. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2).
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., Falimu, & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan* (Pertama). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sepriandi, S., & Hussein, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang. *Sumber*, 201(30,661),
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Bandung: Smart Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (23rd ed., p. 334). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (kedua). Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. S., Purba, A. M., & Muhammad, M. (2022). Pemahaman Terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4).

- Wicaksana, P. G. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3).
- Wulandari, F. (2019). *Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Di kabupaten Bone)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).